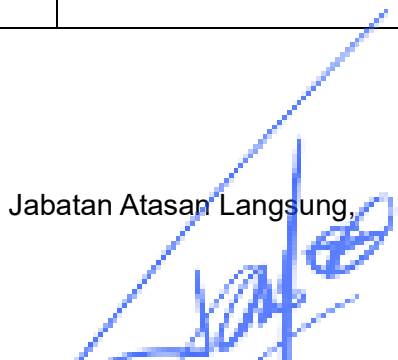


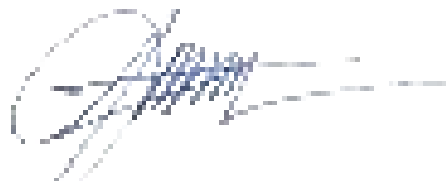
**FORMULIR DAFTAR RIWAYAT HIDUP
USULAN TANDA KEHORMATAN SATYALANCANA KARYA SATYA**

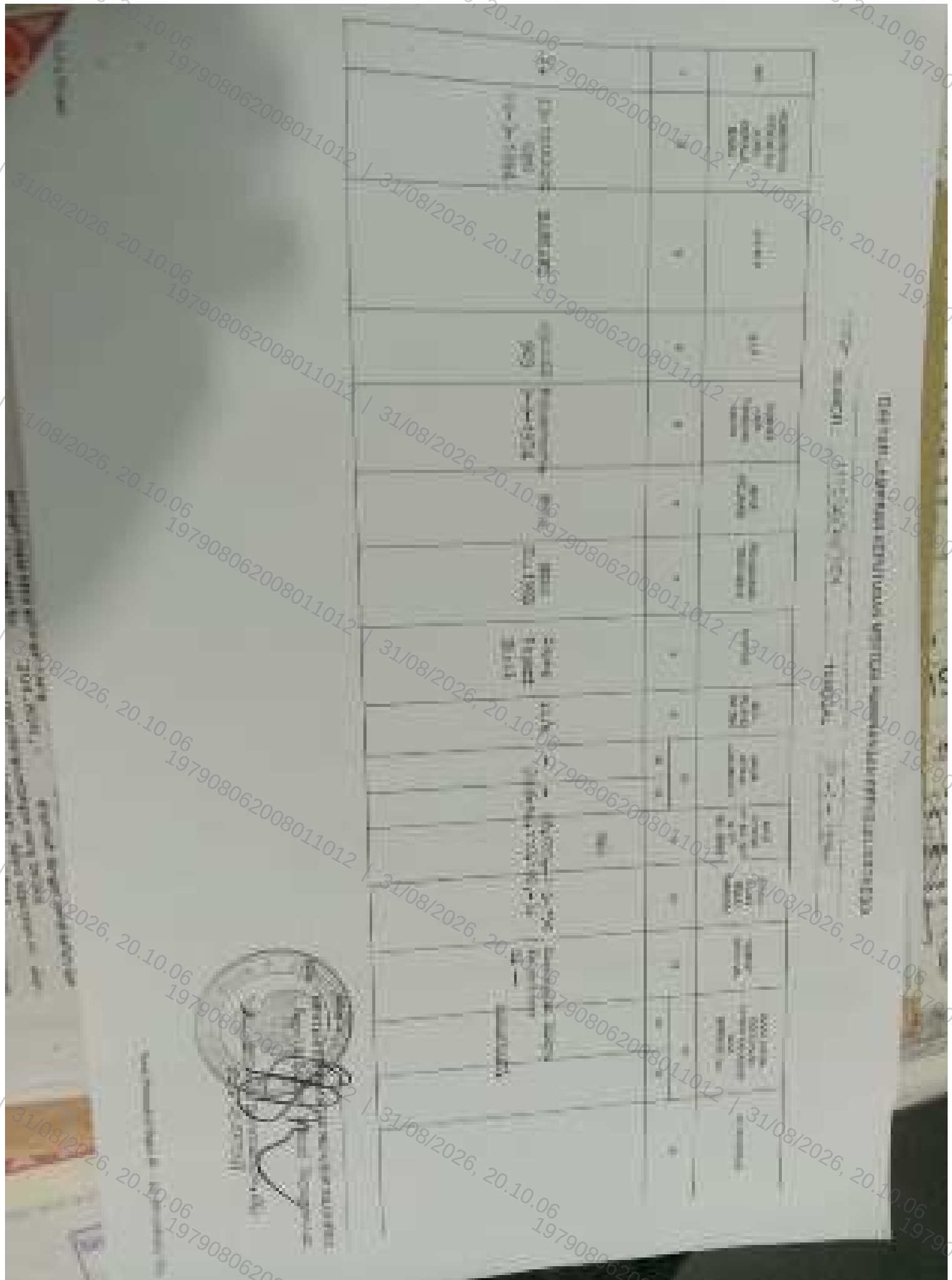
1	Nama Lengkap	:	Sarkawi, S.E
2	Tempat/Tanggal Lahir	:	Pekanbaru, 9 Februari 1974
3	NIP	:	197402091994031002
4	NIP Lama (Jika ada)	:	140372790
5	Pendidikan Terakhir	:	S1
6	Pangkat, Gol. Ruang Terakhir (TMT)	:	Penata Tk. I (III/d) 01 April 2022
7	SK. CPNS (TMT)	:	01 Maret 1994
8	Jabatan Terakhir (TMT)	:	Kepala Seksi Pemerintahan, Ketentraman, dan Ketertiban Kelurahan Airputih Kecamatan Tuah Madani Pemerintah Kota Pekanbaru Prov. Riau 28 Februari 2021
9	Jenis Kelamin	:	Pria
10	Tanda Kehormatan yang sudah dimiliki (No. dan Tgl Keppres)	:	- SLKS XX Tahun (KEPPRES RI No. 83/TK/TAHUN 2017)
11	Hukuman Disiplin (Jenis, Nomor, TMT dijatuhi hukuman s.d. selesai)	:	Tidak pernah mendapatkan hukuman disiplin tingkat sedang/berat selama masa kerja yang dijalani
12	CLTN (No. dan TMT s.d. selesai)	:	Tidak pernah mengambil Cuti Diluar Tanggungan Negara (CLTN) selama masa kerja yang dijalani

Jabatan Atasan Langsung,


Farid Irwan Maulana, S.IP., M.IP
NIP. 198810202007011001

Ditetapkan : Pekanbaru
Tanggal : 28 Agustus 2026


Sarkawi, S.E
NIP. 197402091994031002





REPUBLIC OF INDONESIA
MINISTRY OF HEALTH

DEPARTMENT OF
PUBLIC HEALTH

REPUBLIC OF INDONESIA MINISTRY OF HEALTH

1. The Ministry of Health of the Republic of Indonesia is the highest authority in the field of public health.
2. The Ministry of Health of the Republic of Indonesia is responsible for the development, implementation, and evaluation of public health policies and programs.
3. The Ministry of Health of the Republic of Indonesia is responsible for the coordination and supervision of public health activities at the national level.
4. The Ministry of Health of the Republic of Indonesia is responsible for the provision of technical assistance and guidance to the provincial and district health authorities.
5. The Ministry of Health of the Republic of Indonesia is responsible for the collection, analysis, and dissemination of public health data and information.
6. The Ministry of Health of the Republic of Indonesia is responsible for the promotion of public health and the prevention of disease.
7. The Ministry of Health of the Republic of Indonesia is responsible for the control and surveillance of communicable diseases.
8. The Ministry of Health of the Republic of Indonesia is responsible for the control and surveillance of non-communicable diseases.
9. The Ministry of Health of the Republic of Indonesia is responsible for the control and surveillance of injuries and violence.
10. The Ministry of Health of the Republic of Indonesia is responsible for the control and surveillance of environmental health hazards.

The Ministry of Health of the Republic of Indonesia is the highest authority in the field of public health.

REPUBLIC OF INDONESIA

The Ministry of Health of the Republic of Indonesia is responsible for the development, implementation, and evaluation of public health policies and programs.

The Ministry of Health of the Republic of Indonesia is responsible for the coordination and supervision of public health activities at the national level.

The Ministry of Health of the Republic of Indonesia is responsible for the provision of technical assistance and guidance to the provincial and district health authorities.

The Ministry of Health of the Republic of Indonesia is responsible for the collection, analysis, and dissemination of public health data and information.


The Minister of Health of the Republic of Indonesia

DEPARTMENT OF
PUBLIC HEALTH
REPUBLIC OF INDONESIA
MINISTRY OF HEALTH

KANTOR WILAYAH PROPINSI RIAU
SALINAN : SURAT KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN
REPUBLIK INDONESIA

Pekanbaru, 29 September 1995.-

Nomor : 87 / SK/UP/PN/Riau - 1995.-

Tempelan : 1 (satu)

New Imbang

1. bahwa Calon Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam "ajur "2" selama masa percobaan sejak tanggal diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil dari daftar Tempelan Surat Keputusan ini ternyata telah memenuhi syarat-syarat dan dipandang cakap untuk diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil ;

b. bahwa berdasarkan Surat Keterangan dari Majelis Penguji Kesehatan/ Dokter Penguji Kesehatan Tersendiri Nomor : 220/22-10-11/1995 tanggal 22 Desember 1994 menyatakan cakap Jasmani dan Rohani sebagai Pegawai Negeri Sipil ;

c. bahwa yang bersangkutan telah mengikuti dan lulus ujian Prajabatan Tingkat () dengan STPT Nomor : 29 Desember 1994

Noningat

- 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 ;
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1975 ;
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1976 ;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1993 ;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1980 ;
- 6. Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 1981 ;
- 7. Keputusan Presiden Nomor 96/M Tahun 1993 ;
- 8. Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1994 ;
- 9. Keputusan Menteri-Penerangan Nomor 63 B/KP/M/1982 ;
- 1. Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Pegawai Negeri Sipil dan Pemborongan Pegawai Negeri Sipil ;
- 2. Keputusan Kepala Badan Administrasi Pegawai Negeri Sipil Nomor 01 Tahun 1994 tanggal 7 Januari 1994 tentang Pencetakan Kartu Pegawai Negeri Sipil ;

Memperhatikan

MEMUTUSKAN :

1. Calon Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam "ajur "2" diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil dalam pangkat sebagai "ajur "1" dan kopaknya diberikan gaji sebagai tersebut dalam "ajur "1" ditambah dengan penghasilan lainnya yang sah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku untuk mutasi tersebut dalam "ajur "1" dari daftar Tempelan surat keputusan ini ;

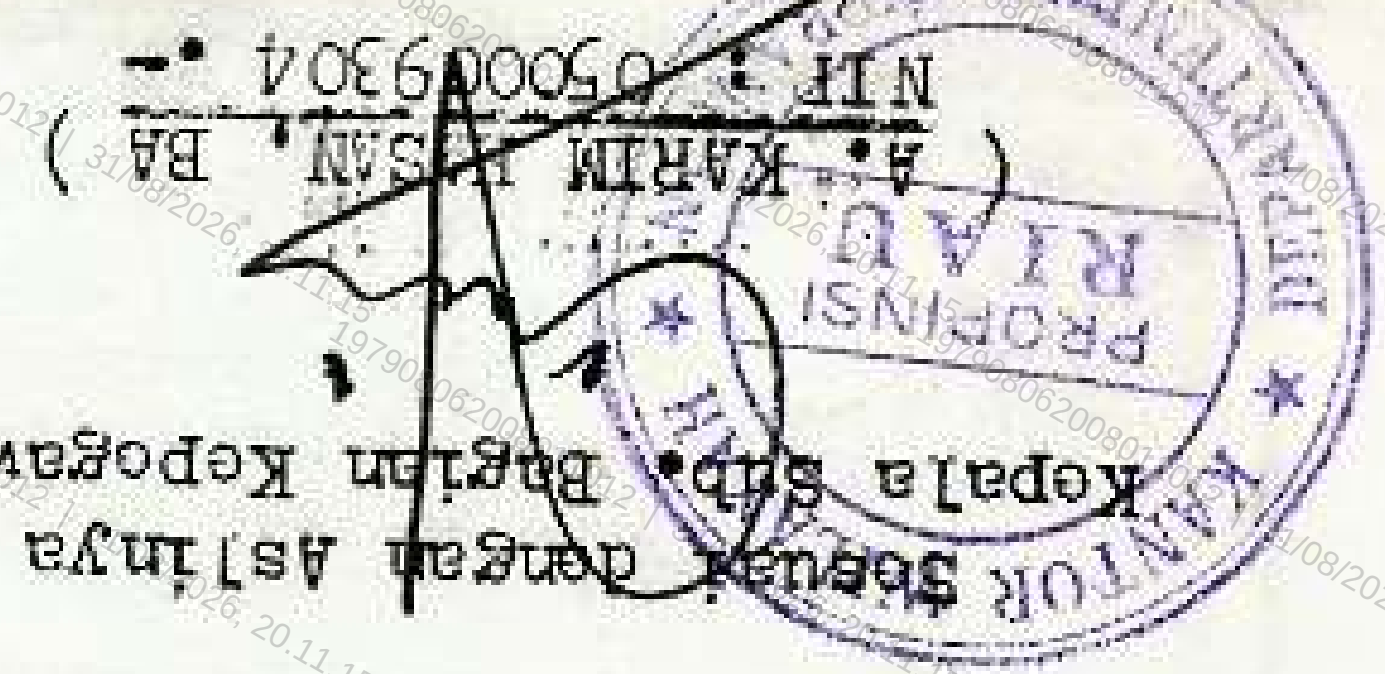
2. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekurangan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya ;

K E D U A

SALINAN : Surat Keputusan ini akan dikirimkan kepada :

- 1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta ;
- 2. Direktur Jenderal Perencanaan Umum Depdik RI di Jakarta ;
- 3. Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan di Jakarta ;
- 4. Direktur Perencanaan Negara di Jakarta ;
- 5. Kepala BAKN Up. Kepala Biro Usaha Kepagawain BAKN ;
- 6. Kepala Kantor Perencanaan dan Kas Negara di
- 7. DEPTAN Kepala Biro Kepagawain, Kepala Biro Keuangan, Kepala Biro Tata Usaha, Inspektur Kepagawain
- 8. Kepala Kamwil Ditjen Anggaran Departemen Keuangan di Padang ;
- 9. Kepala Kantor Tata Usaha Anggaran di Pekanbaru ;
- 10. Direktur PT. TASSEM (Eseng) di Jakarta ;
- 11. Kepala Kantor Depdik Kabupaten / Kota

KUTIPAN : Diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dijamin kan ;



A.N. MENTERI PERENCANAAN R.I
Kepala Kantor Wilayah Depdik Prop. Riau
ttd (DRS. SOETOMO LAMADI, MBA)
NIP : 050010815

D A F T A R : TAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI PENERANGAN R.I
N O M O R : 87 /SK/UP/PN/Riau - 1995.-
T A N G G A L : 29 September 1995.-

NO	N A M A	N I P	Tempat Tanggal lahir	Keputusan Pengangkatan Sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil				Pegawai Negeri Sipil				Nomor dan Tgl. Surat Ket.MPK/ Dokter Pe- nguji ter sendiri.	Masa Kerja untuk KGB berikutnya	Tempat bekerja an .	Kete rang
				Peja bat	Nomor dan Tanggal	Masa Kerja Gol.	Gaji Pokok	Pang kat	Gol Rus ang	Masa Kerja Gol	Caji Pokok				
1.	SARKAWI	090066903	Pelan baru, 9-2-74	Men Pen R.I	1195/ SK/PB/ 1994 20-5- 1994	11/a	840 (83% X 117.300)	1-3- 94	11/a	11/a	117	1-10- 1995	7	Kantor Deppen Kotamadya Pelan baru	telah lulus LPJ Th.94 No.09 7/KP/ TK.II 1994 Tgl. 29-12- 1994

A. N. MENTERI PENERANGAN R.I
Kepala Kantor Milayah Deppen Prop. Riau
t.t.d (DRS. SORPANO PERMADI, MBA)
NIP. 050010915.-





RECEIVED: 10/10/2003
ACCEPTED: 10/10/2003

0000-0001-9300-9000

[illegible]

100

1. Gilling-Smith, Thomas P. *Islam* (1994).
2. Gilling-Smith, Thomas P. *Islam* (2004).
3. Gilling-Smith, Thomas P. *Islam* (2004).
4. Gilling-Smith, Thomas P. *Islam* (2004).
5. Gilling-Smith, Thomas P. *Islam* (2004).
6. Gilling-Smith, Thomas P. *Islam* (2004).

1000

0. Agreement between studies: Agreement between studies was 0.73 (95% CI 0.67–0.79).
 Heterogeneity within study: Heterogeneity within study was 0.00 (95% CI 0.00–0.00) (range 0–0.00).

[illegible]

Abstract

© 2000 Blackwell Science Ltd *Journal of Internal Medicine* 247: 105–112

- | | |
|-------------------------------|---------------|
| 1. Menteri | SABITRI P. DE |
| 2. Pengerusi Lela | IRIS DE VITO |
| 3. Naib Pengerusi | IRIS DE VITO |
| 4. Pengerusi | IRIS DE VITO |
| 5. Pengerusi Lela / Pengerusi | IRIS DE VITO |
| 6. Pengerusi | IRIS DE VITO |
| 7. Pengerusi Lela / Pengerusi | IRIS DE VITO |
| 8. Pengerusi | IRIS DE VITO |
| 9. Pengerusi | IRIS DE VITO |
| 10. Pengerusi | IRIS DE VITO |

berikutnya untuk mengetahui apakah hasil penelitian pengujian terapan Pemasaran Terpadu yang telah diuraikan dalam bab sebelumnya ini telah memenuhi kriteria yang telah ditetapkan. Untuk itu, maka akan dilakukan uji hipotesis yang akan diuraikan pada bab selanjutnya.

100

[illegible]

1000000

Politik Nagaland ini diberikan kepada yang berkepentingan, dan yang berkepentingan akan dapat diidentifikasi dan berkomunikasi dengan pemerintah.

100

Downloaded by: Stockholm University Library

1. Kepala Madrasah Regerensi Negeri
2. Kepala Instansi Anggaran Pendapatan dan Belanja
3. Kepala Kantor Regerensi Negeri
4. Kepala Kantor Regerensi Negeri
5. Kepala Kantor Regerensi Negeri
6. Kepala Kantor Regerensi Negeri
7. Kepala Kantor Regerensi Negeri
8. Kepala Kantor Regerensi Negeri
9. Kepala Kantor Regerensi Negeri
10. Kepala Kantor Regerensi Negeri

Publication information: Please send all article submissions to the Editor, *Journal of Management Inquiry*, c/o Sage Publications, 2455 Teller Road, Thousand Oaks, CA 91320. Please fax all correspondence to (805) 499-9774. Please e-mail all correspondence to jmi@sagepub.com. Please e-mail all article submissions to jmi@sagepub.com. Please e-mail all article submissions to jmi@sagepub.com.



1. **Author:** [Name]
 2. **Title:** [Title]
 3. **Journal:** [Journal]
 4. **Volume:** [Volume]
 5. **Issue:** [Issue]
 6. **Page:** [Page]

[illegible][illegible]

11. *Journal of the American Medical Association*, 277, 1996, 1031-1034.

For more information, visit www.pearsoncmg.com

100

Figure 1



REPUBLIK INDONESIA

KEMENTERIAN KEMUKHARAN DAN KEMASYARAKATAN

KEPADA YAHYAI

KEPADA YAHYAI KEMENTERIAN KEMUKHARAN DAN KEMASYARAKATAN

KEPADA YAHYAI KEMENTERIAN KEMUKHARAN DAN KEMASYARAKATAN

KEPADA YAHYAI KEMENTERIAN KEMUKHARAN DAN KEMASYARAKATAN

KEPADA YAHYAI KEMENTERIAN KEMUKHARAN DAN KEMASYARAKATAN

KEPADA YAHYAI KEMENTERIAN KEMUKHARAN DAN KEMASYARAKATAN

KEPADA YAHYAI KEMENTERIAN KEMUKHARAN DAN KEMASYARAKATAN

KEPADA YAHYAI KEMENTERIAN KEMUKHARAN DAN KEMASYARAKATAN

KEPADA YAHYAI KEMENTERIAN KEMUKHARAN DAN KEMASYARAKATAN

KEPADA YAHYAI KEMENTERIAN KEMUKHARAN DAN KEMASYARAKATAN

KEPADA YAHYAI KEMENTERIAN KEMUKHARAN DAN KEMASYARAKATAN

KEPADA YAHYAI KEMENTERIAN KEMUKHARAN DAN KEMASYARAKATAN

KEPADA YAHYAI KEMENTERIAN KEMUKHARAN DAN KEMASYARAKATAN

KEPADA YAHYAI KEMENTERIAN KEMUKHARAN DAN KEMASYARAKATAN

KEPADA YAHYAI KEMENTERIAN KEMUKHARAN DAN KEMASYARAKATAN

KEPADA YAHYAI KEMENTERIAN KEMUKHARAN DAN KEMASYARAKATAN

KEPADA YAHYAI KEMENTERIAN KEMUKHARAN DAN KEMASYARAKATAN

KEPADA YAHYAI KEMENTERIAN KEMUKHARAN DAN KEMASYARAKATAN

KEPADA YAHYAI KEMENTERIAN KEMUKHARAN DAN KEMASYARAKATAN

KEPADA YAHYAI KEMENTERIAN KEMUKHARAN DAN KEMASYARAKATAN



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NO. 15 / T. K. TAHUN 2017

TENTANG

PENGANTARAN TANDA KEHIMPATAN SATYALANCANA KARYASATYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

I. PRESIDEN KET. REP. INDONESIA,

Menimbang

— dan —

Mengingat

— dan —

MENGUTUKAN

KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PENGANTARAN TANDA KEHIMPATAN SATYALANCANA KARYASATYA

KEPADA : Mengantarkan Tanda Kehimpatan "SATYALANCANA KARYASATYA" kepada pegawai yang telah diangkat dan ditugaskan sebagai pegawai negeri sipil (PNS) yang telah bekerja dengan penuh kesetiaan kepada Pemerintah, Undang-Undang, dan Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dengan cara pemberian tanda kehimpatan, bingkai, dan cap, serta tanda kehimpatan lainnya yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah.

KEMUDA : Keputusan Presiden RI ini telah diberitahukan pada tanggal...

JALINAN

— dan —

PETUGAS : Keputusan Presiden RI ini disampaikan kepada para pegawai negeri sipil yang bersangkutan sebagai tanda kehimpatan.

Ditandatangani di Jakarta
pada tanggal 14 Agustus 2017

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

— dan —

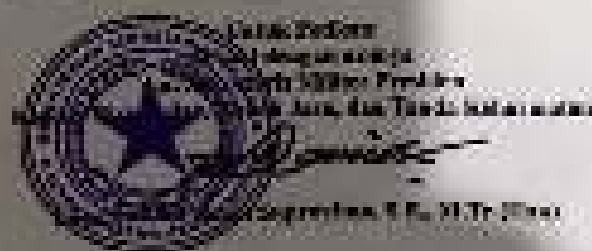
JUHO WIDODO

LAMPIRAN KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NO. 15 / T. K. TAHUN 2017

TANGGAL 14 AGUSTUS 2017

NO. 15 / T. K. TAHUN 2017	W. A. AL. A.	PANGKUTAN	TANDA KEHIMPATAN YANG DIANTARKAN
4054	MARGARET S.E. NIP. 197402041954021902	Asisten Kiri Pemerintahan, Wakil Ketua Komisi Kesejahteraan, dan Wakil Ketua Komisi Kesejahteraan	SATYALANCANA KARYASATYA



PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

— dan —

JUHO WIDODO



**PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
KECAMATAN TUAH MADANI**

Jalan H.R. Soebandono KM.10 Telepon (0781) – Fax (0781)
Pekanbaru 28281 E-mail: info@tuhamadani.go.id Pox – info@tuhamadani@gmail.com

**SURAT PERNYATAAN
TIDAK PERNAH DIJATUHI HUKUMAN DISIPLIN TINGKAT SEDANG/BERAT
Nomor: 001.1.7/Kec. TM-Umum / 131.6 / 2025**

Yang berbandatangan di bawah ini:

Nama : Farid Iwan Maulana S.P. M.P.
NIK : 19881020 200701 1 001
Pangkat/Gol : Pembina I Ma
Jabatan : Camat Tuah Madani
Instansi : Kecamatan Tuah Madani

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Pegawai Negeri Sipil

Nama : Sukawi, SE
NIK : 19740205 198403 1 002
Pangkat/Gol : Pensi Tk. II / III d
Jabatan : Kepala Pemerintahan, Kesejahteraan dan Ketertiban
Kebudayaan Anak-anak
Instansi : Kecamatan Tuah Madani

Dalam 3 (tiga) tahun terakhir tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang/berat dan tidak sedang dalam proses pemeriksaan hukuman disiplin tingkat sedang/berat.

Surat ini diproses untuk Kelangkaan Beras Sayuran/Telur Tahun 2025

Dengan Surat Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dengan mengingati sumpah jabatan dan apabila dikemudian hari ternyata isi surat pernyataan ini tidak benar yang mengakibatkan kerugian bagi negara maka saya bersedia menanggung hukuman tersebut.

Pekanbaru, 24 Agustus 2025
CAMAT TUAH MADANI


FARID IWAN MAULANA, S.P., M.P.
Pembina I Ma
NIK: 19881020 200701 1 001